



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKAL PINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL
PINANG NOMOR 279 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKAL PINANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk merespons adanya penggantian pejabat di
Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang dan untuk
menunjang penyelenggaraan pengelolaan jaringan
dokumentasi dan informasi hukum, perlu melakukan
perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim
Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang tentang Perubahan
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal
Pinang Nomor 279 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim
Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Pangkal Pinang;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang Nomor 279 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL PINANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 279 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL PINANG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 14 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKAL PINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKAL PINANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,


MUHAMMAD NAZIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL PINANG NOMOR
279 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PANGKAL PINANG

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL PINANG

No.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sobarian	Ketua KPU Pangkal Pinang	Pembina
2.	Margarita	Anggota KPU Pangkal Pinang	Pembina
3.	Muhamad	Anggota KPU Pangkal Pinang	Pembina
4.	Ridho Istira	Anggota KPU Pangkal Pinang	Pembina
5.	Tri Pertiwi	Anggota KPU Pangkal Pinang	Pembina
6.	Efry Al Khauser	Plt. Sekretaris	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL PINANG

No.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhamad Nazir	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pimpinan Redaksi
2.	Ami Fauzia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Sekretaris Redaksi
3.	Ruth Syarma Apriani Sirait	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Redaksi Produk Hukum
4.	Deva Pratama	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Administrator
5.	Hawa Evriana	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Desain Grafis dan Berita
6.	Frendhito Regi Pratama	Operator Layanan Operasional	Pelaksana Sarana dan Prasarana

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKAL PINANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


MUHAMMAD NAZIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKAL PINANG,

ttd.

SOBARIAN